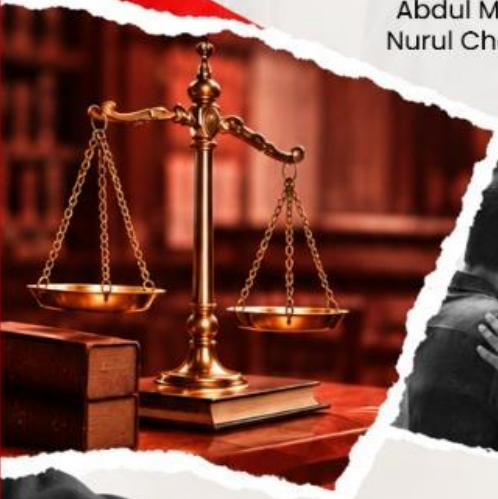
PENERBIT INDONESIA IMAJI

POLITIK HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Transformasi Kebijakan Pemidanaan dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.
Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H.









POLITIK HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Transformasi Kebijakan Pemidanaan dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.
Nurul Chaerani Nur, SH. M.H.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

Politik Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif

Transformasi Kebijakan Pemidanaan
dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penulis:
Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.
Nurul Chaerani Nur, SH. M.H.

Desain Cover: Akbar Hidayat
Editor: Indana Zuhrotun Ni'mah

ISBN: 978-634-7833-49-5

Layouter: Lailatul Nur Ula

Cetakan Pertama: Oktober, 2026

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm
Jumlah Halaman: xii + 228 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit Indonesia Imaji
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
(Grup CV. Indonesia Imaji)
Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6, Mojosongo,
Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
Website: www.indonesiaimaji.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

(i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku *Politik Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif: Transformasi Kebijakan Pemidanaan dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia* disusun ketika hukum pidana Indonesia memasuki tahap pembaruan yang penting. Berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP Nasional membawa perubahan yang tidak terbatas pada pergantian peraturan. Pembaruan tersebut juga menyentuh cara hukum pidana memandang tujuan pemidanaan, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, alternatif pidana penjara, serta penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif dalam buku ini tidak dipahami sekadar sebagai perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian memang dapat menjadi bagian dari proses, tetapi pemulihan mempunyai cakupan yang lebih luas. Korban membutuhkan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Masyarakat berkepentingan terhadap pulihnya hubungan sosial, sedangkan negara tetap bertanggung jawab menjaga legalitas, kepentingan publik, dan kepastian hukum. Keseimbangan kepentingan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan buku ini.

Pembahasan dimulai dari politik hukum pidana dan Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum pidana nasional.

Uraian kemudian bergerak pada transformasi hukum pidana Indonesia, perkembangan paradigma pemidanaan, konsep dan model keadilan restoratif, politik formulasi dalam KUHP dan KUHAP, penerapannya pada setiap tahap proses peradilan pidana, pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi, perbandingan dengan beberapa sistem hukum, hingga evaluasi kebijakan dan arah pengembangannya.

Buku ini tidak menempatkan keadilan restoratif sebagai pengganti pemidanaan untuk seluruh tindak pidana. Setiap penyelesaian tetap harus tunduk pada batas perkara, persyaratan hukum, kesukarelaan para pihak, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan publik, dan pengawasan yang memadai. Pemulihan tanpa perlindungan prosedural justru dapat menjauhkan penyelesaian perkara dari tujuan keadilan.

Saya berharap buku ini dapat membantu mahasiswa, akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum memahami perubahan hukum pidana Indonesia secara lebih utuh. Pembaruan hukum pidana pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana negara menghukum, tetapi juga bagaimana hukum menyelesaikan akibat tindak pidana secara adil, melindungi korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan membuka ruang reintegrasi tanpa mengabaikan batas-batas hukum.

Jayapura, 16 September 2026

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.

PRAKATA PENULIS

Pembicaraan mengenai keadilan restoratif semakin sering ditemukan dalam praktik maupun pendidikan hukum pidana. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan perdamaian, pemaafan, pembayaran ganti kerugian, penghentian perkara, atau penyelesaian di luar pengadilan. Berbagai istilah itu sebenarnya tidak selalu mempunyai arti dan akibat hukum yang sama. Perbedaan tersebut menjadi penting karena keadilan restoratif menyangkut hak korban, pertanggung-jawaban pelaku, kewenangan aparat penegak hukum, dan kepentingan masyarakat.

Buku ini disusun untuk melihat keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem hukum pidana, bukan sebagai mekanisme yang berdiri sendiri. Perhatian tidak hanya diberikan pada tercapainya kesepakatan. Proses menuju kesepakatan, kedudukan para pihak, pelaksanaan kewajiban, pengawasan, serta hasil pemulihan juga menentukan kualitas penyelesaian restoratif. Kesepakatan yang ditandatangani para pihak belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa korban telah pulih atau pelaku telah melaksanakan tanggung jawabnya.

Kedudukan korban mendapat perhatian penting dalam pembahasan. Korban harus mempunyai ruang untuk menyampai-kan kebutuhan dan kepentingannya tanpa tekanan untuk

berdamai. Pertanggungjawaban pelaku juga tidak berhenti pada permintaan maaf, tetapi berkaitan dengan kesediaan memperbaiki akibat perbuatannya. Peran masyarakat diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi, sedangkan negara tetap menjalankan fungsi menjaga legalitas, perlindungan hak, dan kepentingan publik. Nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi dasar untuk membaca hubungan tersebut.

Pembahasan buku juga tidak berhenti pada norma. Pelaksanaan kesepakatan, pencatatan perkara, pengawasan, pemulihan korban, reintegrasi pelaku, serta evaluasi hasil penyelesaian memperoleh tempat tersendiri. Jumlah perkara yang berhasil dihentikan tidak cukup digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan keadilan restoratif. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kesepakatan dilaksanakan, kerugian dipulihkan, hak para pihak terlindungi, dan proses dapat dipertanggung-jawabkan.

Saya berharap buku ini dapat memberikan pemahaman bahwa keadilan restoratif bukan jalan singkat untuk mengakhiri perkara. Keadilan restoratif merupakan pilihan kebijakan hukum pidana yang harus diterapkan secara terukur, hati-hati, dan akuntabel. Pemulihan memperoleh maknanya ketika berjalan bersama legalitas, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat.

Jayapura, 20 September 2026

Nurul Chaerani Nur, SH. M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

PRAKATA PENULIS **iii**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR DIAGRAM **xii**

BAB I LANDASAN POLITIK HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF **1**

A. Konsep dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana 2

1. Pengertian dan Hakikat Politik Hukum Pidana 2
2. Hubungan Politik Hukum, Politik Kriminal, dan Kebijakan Hukum Pidana 4
3. Kebijakan Penal dan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan . 5

B. Nilai-Nilai Restoratif dalam Perspektif Pancasila 10

1. Pancasila sebagai Sumber Nilai Hukum Nasional 10
2. Kemanusiaan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial dalam Hukum Pidana 11
3. Pancasila sebagai Orientasi Pembentukan dan Penegakan Hukum Pidana 13

C. Keadilan Restoratif dalam Kerangka Politik Hukum Pidana 15

1. Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Hukum Pidana 15
2. Pemulihan sebagai Orientasi Penyelesaian Perkara Pidana 17

3. Keseimbangan Kepentingan Korban, Pelaku, Masyarakat, dan Negara19

BAB II TRANSFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA 23

A. Dari Hukum Pidana Kolonial menuju Hukum Pidana Nasional23

1. Warisan dan Karakter Hukum Pidana Kolonial.....23
2. Dekolonisasi Hukum Pidana Pascakemerdekaan25
3. Dinamika Pembentukan Sistem Hukum Pidana Nasional26

B. KUHP Nasional dan Transformasi Kebijakan Pemidanaan29

1. Landasan dan Arah Pembaruan KUHP Nasional.....29
2. Tujuan, Pedoman, dan Individualisasi Pemidanaan30
3. Diversifikasi Sanksi dan Alternatif Pidana Penjara.....33

C. KUHAP Nasional dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana.....36

1. Landasan dan Arah Pembaruan Hukum Acara Pidana37
2. Penguatan Hak dan Kedudukan Para Pihak dalam Proses Pidana40
3. Perubahan Orientasi Penyelesaian Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana.....42

BAB III TEORI KEADILAN DAN PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN 47

A. Paradigma Keadilan dalam Hukum Pidana48

1. Keadilan Retributif dan Orientasi Pembalasan48
2. Utilitarianisme dan Orientasi Pencegahan49
3. Rehabilitasi dan Reintegrasi dalam Pemidanaan51

B. Perkembangan Paradigma Keadilan55

1. Keadilan Restoratif dan Orientasi Pemulihan55
2. Keadilan Transformatif dan Perubahan Relasi Sosial58
3. Perbedaan dan Titik Temu Antarparadigma Keadilan60

C. Pergeseran Paradigma dalam Kebijakan Pemidanaan.....63

1. Dari *Offender-Centred* menuju Keseimbangan Kepentingan64
2. Individualisasi dan Humanisasi Pemidanaan65

3. Pemulihan dalam Tujuan dan Rasionalitas Pemidanaan67

BAB IV KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 71

A. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif71

1. Pengertian dan Karakteristik Keadilan Restoratif.....71
2. Kesukarelaan, Partisipasi, dan Kesepakatan73
3. Pertanggungjawaban, Pemulihan Kerugian, dan Reintegrasi75

B. Model Penyelesaian Berbasis Keadilan Restoratif.....76

1. Victim-Offender Mediation77
2. Family Group Conferencing78
3. Sentencing Circles dan Community Panels.....79

C. Rasionalitas Keadilan Restoratif dalam Politik Kriminal82

1. Keadilan Restoratif sebagai Pilihan Kebijakan Kriminal82
2. Relasi Keadilan Restoratif dengan Sarana Penal dan Nonpenal 84
3. Kontekstualisasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia86

BAB V POLITIK FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA..... 91

A. Orientasi Restoratif dalam KUHP Nasional.....91

1. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan92
2. Kepentingan Korban dan Pertimbangan Pemulihan93
3. Alternatif Pemidanaan dan Individualisasi Pidana95

B. Keadilan Restoratif dalam KUHAP Nasional97

1. Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Hukum Acara Pidana98
2. Persyaratan dan Mekanisme Penyelesaian Perkara.....100
3. Batas dan Pengecualian Penerapan Keadilan Restoratif.....106

C. Keadilan Restoratif dalam Regulasi Sektoral110

1. Pengaturan Keadilan Restoratif pada Kepolisian.....110
2. Pengaturan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan dan Pengadilan112

3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....114

BAB VI POLITIK APLIKASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....119

A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan120

1. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara120

2. Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif121

3. Diskresi, Persetujuan Para Pihak, dan Kontrol Prosedural.....125

B. Tahap Penuntutan128

1. Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara ...128

2. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif129

3. Pertimbangan Kepentingan Korban, Pelaku, dan Kepentingan Umum132

C. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan134

1. Kedudukan Perdamaian dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .134

2. Pertimbangan Restoratif dalam Putusan dan Pemidanaan136

3. Peran Hakim dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan138

BAB VII POLITIK EKSEKUSI, PEMULIHAN, DAN REINTEGRASI.....141

A. Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Restoratif141

1. Pelaksanaan Kesepakatan dan Kewajiban Para Pihak141

2. Pemulihan Kerugian dan Kepentingan Korban144

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kesepakatan145

B. Pemidanaan dan Reintegrasi Sosial.....147

1. Pelaksanaan Pidana Berorientasi Reintegrasi147

2. Alternatif Pidana Penjara dan Pembinaan di Masyarakat149

3. Pemasyarakatan dalam Kerangka Pemulihan dan Reintegrasi 151

C. Peran Masyarakat dalam Proses Reintegrasi153

1. Keluarga dan Komunitas dalam Pemulihan153

2. Penerimaan Kembali Pelaku ke dalam Masyarakat154

3. Pencegahan Stigmatisasi dan Pengulangan Tindak Pidana.....157

BAB VIII PERBANDINGAN KEADILAN RESTORATIF DAN PELAJARAN BAGI INDONESIA159
A. Model Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Perbandingan159
1. Keadilan Restoratif dalam Tradisi *Common Law*159
2. Keadilan Restoratif dalam Tradisi *Civil Law*.....161
3. Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Hibrida.....162
B. Perbandingan Perlindungan dan Pengendalian Keadilan Restoratif 164
1. Batas Perkara dan Perlindungan Korban.....164
2. Pengendalian Diskresi dan *Due Process of Law*166
3. Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelesaian Restoratif168
C. Pelajaran Komparatif bagi Sistem Hukum Indonesia.....172
1. Adaptasi Model dan Batas Transplantasi Hukum172
2. Harmonisasi dan Standardisasi Mekanisme Restoratif.....173
3. Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Kapasitas175
BAB IX EVALUASI KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF179
A. Kerangka Pengukuran Keberhasilan Keadilan Restoratif.....179
1. Dari *Output* Penyelesaian Perkara menuju *Outcome* Pemulihan.....179
2. *Dimensi Outcome* Pemulihan dalam keadilan restoratif.....181
3. Batas Atribusi Dampak dan Persoalan *Self-Selection*.....183
B. Infrastruktur Data dan Akuntabilitas Kebijakan.....186
1. Pencatatan, Pelaporan, dan Ketertelusuran Penyelesaian Restoratif186
2. Fragmentasi Data dan Keterbatasan Perspektif Korban188
3. Kerangka Indikator Minimum Evaluasi Nasional.....190
C. Model Evaluasi Kebijakan Keadilan Restoratif194
1. Uji Kepatuhan Normatif dan Kualitas Pengaman194
2. Uji Implementasi dan Outcome Penyelesaian Restoratif196
3. Pengembangan Basis Bukti dan Evaluasi Berkelanjutan198

BAB X ARAH POLITIK HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF201
A. Rekonstruksi pada Tahap Formulasi201
1. Konsolidasi Standar Minimum Keadilan Restoratif201
2. Koreksi Ketidaksinkronan pada Tingkat Undang-Undang203
3. Harmonisasi Regulasi Sektoral dalam Sistem Hukum Acara Pidana205
B. Rekonstruksi pada Tahap Aplikasi dan Eksekusi207
1. Asesmen Kelayakan dan Diferensiasi Fungsi Fasilitasi207
2. Arsitektur Perlindungan dan Pemulihan Korban209
3. Kontinuitas Pemulihan, Pengawasan, dan Reintegrasi211
C. Batas dan Masa Depan Pemulihan dalam Politik Hukum Pidana Pancasila213
1. Pemulihan sebagai Orientasi Politik Hukum Pidana213
2. Batas Pemulihan: Legalitas, Hak Korban, dan Kepentingan Publik215
3. Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Restoratif dan Akuntabel .217
DAFTAR PUSTAKA219
PROFIL PENULIS.....227

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Pedoman, dan Individualisasi Pemidanaan 32
Tabel 2. Perubahan Orientasi Penyelesaian Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana 45
Tabel 3. Perbandingan Paradigma Pemidanaan 53
Tabel 4. Perbandingan Paradigma Keadilan dalam Hukum Pidana 61
Tabel 5. Perbandingan Model Penyelesaian Berbasis Keadilan Restoratif ... 81
Tabel 6. Posisi Keadilan Restoratif dalam Politik Kriminal 85
Tabel 7. Konstruksi Pemulihan dalam Instrumen Pemidanaan KUHP Nasional 95
Tabel 8. Mekanisme pada setiap tahap kesepakatan, pemulihan, penghentian perkara, dan penetapan pengadilan. 104
Tabel 9. Perbandingan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Regulasi Sektoral 116
Tabel 10. Alur Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan 123
Tabel 11. Perbandingan Pengaturan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan 131
Tabel 12. Hubungan Pemidanaan, Pemasyarakatan, dan Reintegrasi 150
Tabel 13. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Reintegrasi 156
Tabel 14. Pola Integrasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum 163
Tabel 15. Perbandingan Pengaman Keadilan Restoratif 170
Tabel 16.Kerangka Indikator Minimum Evaluasi Kebijakan Keadilan Restoratif 191
Tabel 17. Model Pengujian Kebijakan Keadilan Restoratif 197

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Hubungan Politik Hukum, Politik Kriminal, dan Sarana Penanggulangan Kejahatan 8
Diagram 2. Pancasila sebagai Orientasi Nilai dalam Politik Hukum Pidana14
Diagram 3. Transformasi Politik Hukum Pidana Indonesia28
Diagram 4. Alur Kesepakatan, Pemulihan, Penghentian Perkara, dan Penetapan Pengadilan103

BAB I
LANDASAN POLITIK HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Hukum pidana memberi negara kewenangan untuk menentukan perbuatan yang dilarang, menetapkan pertanggung-jawaban, menjatuhkan pidana atau tindakan, dan menjalankan proses penegakan hukum. Kewenangan tersebut selalu mengan-dung pilihan. Negara harus menentukan kepentingan yang perlu dilindungi, perbuatan yang layak dipidana, sanksi yang tepat, serta cara penyelesaian perkara yang sesuai dengan tujuan hukum. Pilihan inilah yang menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan negara.

Politik hukum pidana membahas arah dan alasan di balik pilihan tersebut. Perhatiannya mencakup pembentukan norma, penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, penerapan hukum oleh aparat, serta pelaksanaan pidana dan tindakan. Hukum pidana yang berlaku karena itu perlu dinilai berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, kebutuhan masyarakat, perlindungan hak, dan akibat yang ditimbulkan oleh penera-pannya.

Perkembangan penyelesaian perkara pidana memperluas ukuran keberhasilan penegakan hukum. Penjatuhan pidana tetap diperlukan ketika sifat perbuatan, kesalahan pelaku, dan

BAB II
TRANSFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA

Transformasi politik hukum pidana Indonesia berlangsung melalui proses panjang dari hukum pidana kolonial menuju sistem hukum pidana nasional. Kemerdekaan tidak langsung mengganti hukum yang telah berlaku. Negara terlebih dahulu mempertahankan, menyesuaikan, dan menyatukan hukum pidana yang diwarisi, kemudian mengembangkan berbagai undang-undang pidana dan akhirnya membentuk kodifikasi nasional. Perjalanan tersebut memperlihatkan perubahan bertahap dari keberlanjutan hukum, nasionalisasi dan unifikasi, menuju rekodifikasi serta transformasi substantif hukum pidana nasional.

A. Dari Hukum Pidana Kolonial menuju Hukum Pidana Nasional

1. Warisan dan Karakter Hukum Pidana Kolonial

 Hukum pidana Indonesia selama puluhan tahun setelah kemerdekaan bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), yang ditetapkan melalui Staatsblad 1915 Nomor 732 dan berlaku di Hindia Belanda sejak 1918. Sebelum kodifikasi tersebut, terdapat pembedaan

BAB III
TEORI KEADILAN DAN PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN

Pemidanaan tidak hanya berhubungan dengan jenis dan berat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Di belakang setiap pidana terdapat persoalan yang lebih mendasar: mengapa negara berhak menjatuhkan pidana, untuk tujuan apa pidana digunakan, dan sampai sejauh mana pidana dapat dibenarkan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut menentukan cara kesalahan dinilai, tujuan pemidanaan dirumuskan, jenis sanksi dipilih, serta posisi pelaku, korban, dan masyarakat ditempatkan dalam sistem hukum pidana.

Perkembangan teori pemidanaan memperlihatkan perubahan pusat perhatian. Keadilan retributif bertolak dari kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan. Utilitarianisme mengarahkan pidana pada pencegahan akibat yang mungkin terjadi pada masa depan. Rehabilitasi menempatkan perubahan perilaku pelaku sebagai sasaran, sedangkan reintegrasi memperluas perhatian kepada kemampuan pelaku untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menjalani proses pemidanaan. Paradigma tersebut tidak berkembang sebagai tahapan yang sepenuhnya saling menggantikan. Unsur-unsurnya dapat ditemukan secara bersamaan dalam sistem pemidanaan modern.

BAB IV
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif

Landasan konseptual keadilan restoratif telah dibahas pada Bab I, sedangkan perkembangannya sebagai paradigma keadilan telah dijelaskan pada Bab III. Bagian ini bergerak pada persoalan yang berbeda, yaitu bagaimana mengenali suatu kebijakan sebagai restoratif dan prinsip apa yang membatasi penggunaannya. Pertanyaan tersebut penting karena perdamaian, penghentian perkara, pengalihan proses, pemberian ganti rugi, dan penyederhanaan pemeriksaan tidak dengan sendirinya merupakan keadilan restoratif. Pilihan kebijakan restoratif harus dapat diuji dari pihak yang dilibatkan, kualitas proses, bentuk pertanggungjawaban, pemulihan yang dihasilkan, dan arah reintegrasinya.

1. Pengertian dan Karakteristik Keadilan Restoratif

 Keadilan restoratif tidak tepat diperlakukan sebagai kategori biner antara "restoratif" dan "tidak restoratif". Paul McCold dan Ted Wachtel dalam *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice* (2003) mengembangkan tipologi

BAB V
POLITIK FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Politik formulasi menentukan bagaimana pilihan kebijakan diterjemahkan menjadi norma yang mengikat. Barda Nawawi Arief menempatkan formulasi sebagai tahap strategis dalam kebijakan hukum pidana karena ruang tindakan pada tahap aplikasi dan eksekusi dibentuk sejak legislasi. Berbeda dari Bab II yang memetakan pembaruan hukum positif dan Bab III yang menjelaskan pergeseran paradigma, bab ini menguji tiga persoalan: letak orientasi restoratif, kekuatan daya ikat norma, dan konsistensi formulasinya.

A. Orientasi Restoratif dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional tidak membentuk mekanisme keadilan restoratif. Orientasinya terdapat pada tujuan dan pedoman pemidanaan, pengakuan kepentingan korban, serta instrumen sanksi yang dapat diarahkan pada perbaikan akibat tindak pidana. Analisis terhadap ketentuan tersebut diperlukan karena

BAB VI
POLITIK APLIKASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Politik aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah memperoleh bentuk normatif dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif pada tahap ini dinilai melalui penggunaan kewenangan, pembentukan kesepakatan, pelaksanaan pemulihan, dan kontrol terhadap keputusan aparat. Kualitas penerapannya tidak cukup diukur dari keberhasilan mengakhiri perkara, tetapi juga dari cara kewenangan digunakan dan hak para pihak dilindungi.

Tahap penyelidikan dan penyidikan mempunyai posisi menentukan karena penilaian awal terhadap perkara, pembentukan kesepakatan, dan penghentian proses dilakukan sebelum perkara memasuki penuntutan. Kedudukan aparat yang kuat pada tahap tersebut membuat kejelasan kewenangan, persetujuan para pihak, dan kontrol prosedural menjadi unsur utama penerapan keadilan restoratif.

BAB VII
POLITIK EKSEKUSI, PEMULIHAN, DAN REINTEGRASI

Tahap eksekusi menentukan apakah hasil penyelesaian restoratif benar-benar menghasilkan pemulihan. Kesepakatan atau putusan belum dengan sendirinya memenuhi kepentingan korban. Persoalan bergeser dari pembentukan kesepakatan menuju pelaksanaan kewajiban, pemulihan kerugian, dan pengawasan terhadap hasil penyelesaian.

A. Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Restoratif

1. Pelaksanaan Kesepakatan dan Kewajiban Para Pihak

 Hasil penyelesaian restoratif memiliki cara pelaksanaan berbeda menurut tahap penyelesaian perkara. Penyelesaian sebelum persidangan menghasilkan kesepakatan yang harus dipenuhi sebelum perkara dihentikan, sedangkan penyelesaian pada tahap persidangan dapat menghasilkan kewajiban yang menjadi bagian dari putusan.

 Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 mewajibkan pemulihan dituangkan dalam kesepakatan, sedangkan ayat (3) menentukan pelaksanaannya paling lama tujuh hari. Pelaksanaan seluruh kesepakatan menjadi dasar penghentian perkara dan permintaan penetapan pengadilan berdasarkan ayat (5). Urutannya adalah kesepakatan, pelaksanaan,

penghentian perkara segera diikuti penyelesaian status upaya paksa.

Penyelesaian pada tahap persidangan mempunyai konstruksi berbeda. Pasal 87 KUHAP menempatkan keadilan restoratif melalui putusan dan pelaksanaan putusan. Pasal 19 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memungkinkan bagian kesepakatan yang belum dilaksanakan digunakan sebagai syarat khusus. Pasal 76 ayat (3) huruf a KUHP juga memungkinkan kewajiban mengganti kerugian menjadi syarat khusus pidana pengawasan. Kewajiban pemulihan pada tahap ini memperoleh daya ikat melalui putusan.

Pemenuhan sebagian sebelum persidangan menimbulkan persoalan berbeda. Pasal 79 ayat (6) huruf c memerintahkan pencatatan bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, tetapi tidak mewajibkan agar pemenuhan sebagian diperhitungkan dalam proses berikutnya. Jalur untuk memperhitungkannya sebenarnya tersedia. Pasal 54 ayat (1) huruf j KUHP memasukkan pemaafan korban sebagai pertimbangan pemidanaan, Pasal 70 ayat (1) huruf e menempatkan pembayaran ganti rugi kepada korban sebagai keadaan yang mendukung tidak dijatuhkannya pidana penjara, sedangkan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung memungkinkan sisa kesepakatan menjadi syarat khusus. Persoalannya bukan ketiadaan jalan hukum, melainkan tidak adanya kewajiban yang menghubungkan berita acara Pasal 79 ayat (6) huruf c dengan pertimbangan penuntutan dan pemidanaan.

BAB VIII
PERBANDINGAN KEADILAN RESTORATIF DAN PELAJARAN BAGI INDONESIA

A. Model Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Perbandingan

Keadilan restoratif dapat ditempatkan melalui jalur hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut menentukan tahap penerapan, akibat hukum kesepakatan, kewenangan aparat, serta bentuk pengawasannya. Perbandingan berikut menggunakan tradisi hukum sebagai kerangka untuk melihat pola masuknya keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana, dengan contoh yurisdiksi yang menunjukkan karakter tertentu secara jelas.

1. Keadilan Restoratif dalam Tradisi *Common Law*

 Tradisi *common law* memperlihatkan penggunaan keadilan restoratif melalui peradilan anak dan proses pemidanaan. Kanada memberikan contoh kuat pada peradilan anak melalui *Youth Criminal Justice Act 2002*. Pasal 4 menempatkan *extrajudicial measures* sebagai respons yang pada keadaan tertentu dipandang memadai, termasuk terhadap pelanggaran tanpa kekerasan oleh anak yang sebelumnya belum pernah

BAB IX
EVALUASI KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF

Bab-bab sebelumnya telah menjelaskan dasar, formulasi, penerapan, pelaksanaan, dan perbandingan keadilan restoratif. Evaluasi memerlukan pertanyaan yang berbeda: apa yang sebenarnya disebut berhasil, bukti apa yang dapat digunakan untuk menunjukkannya, dan sejauh mana perubahan yang ditemukan dapat dihubungkan dengan mekanisme keadilan restoratif. Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan kebijakan tidak dapat disamakan dengan banyaknya perkara yang selesai. Evaluasi harus bergerak dari pencatatan aktivitas menuju pengukuran perubahan yang dialami korban, pelaku, dan proses pemulihan.

A. Kerangka Pengukuran Keberhasilan Keadilan Restoratif

1. Dari *Output* Penyelesaian Perkara menuju *Outcome* Pemulihan

 Evaluasi kebijakan dapat membedakan hasil pada tingkat *output*, *outcome*, dan dampak. *Output* menunjukkan produk langsung dari pelaksanaan kebijakan, seperti jumlah perkara yang menggunakan mekanisme restoratif, jumlah kesepakatan, penghentian perkara, dan waktu penyelesaian. *Outcome* menunjukkan perubahan yang terjadi setelah mekanisme

BAB X
ARAH POLITIK HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Evaluasi terhadap keadilan restoratif tidak berhenti pada penilaian terhadap bekerjanya hukum positif. Politik hukum pidana harus menentukan kedudukan pemulihan dalam hubungan antara kewenangan negara, kepentingan korban, pertanggung-jawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Pilihan tersebut menentukan norma apa yang harus dipertahankan, diperbaiki, atau dibentuk agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi jalur penghentian perkara, tetapi menjadi bagian yang terkendali dalam sistem peradilan pidana.

A. Rekonstruksi pada Tahap Formulasi

1. Konsolidasi Standar Minimum Keadilan Restoratif

 Keadilan restoratif memberikan ruang lebih besar kepada korban dan pelaku untuk menentukan bentuk pemulihan. Kesepakatan para pihak tetap berlangsung di dalam sistem peradilan pidana sehingga negara tidak kehilangan tanggung jawab menjamin legalitas dan perlindungan hak. Semakin besar akibat hukum yang diberikan kepada kesepakatan,

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Wikan Sinatrio. "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (2019): 73–88. https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339.

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821.

Apituley, Lilian Gressthy Florencya, Wishnu Agung Baroto, and Valentino Dinatra Soplantila. "Restorative Justice Arrangements in Civil Law, Common Law, and Indonesian Legal Systems." *SASI*, November 12, 2025, 374–89. https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.3270.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ed. 1., cet. 1. Kencana, 2008.

Batchelor, Diana. "Talking Punishment: How Victim Perceptions of Punishment Change When They Communicate with Offenders." *Punishment & Society* 25, no. 2 (2023): 519–36. https://doi.org/10.1177/14624745211054748.

Bentham, Jeremy. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Chapters I–V)." In *Utilitarianism and on Liberty*, 1st ed., edited by Mary Warnock. Wiley, 2003. https://doi.org/10.1002/9780470776018.ch1.

Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21. https://doi.org/10.31078/jk1512.

Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?" *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214. https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772.

Cid, José, and Esther De La Encarnación. "The Process of Reintegration: From Prison To Conditional Release." *Journal of Developmental and Life-Course Criminology* 12, no. 1 (2026): 3. https://doi.org/10.1007/s40865-026-00289-w.

Dewi, Geney Srikusuma. "Penetapan Pengadilan Sebagai Muara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Yang Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Yustitia* 17, no. 01 (2023): 56–66. https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i01.1047.

D'Souza, Nikki, and Joanna Shapland. "The Exclusion of Serious and Organised Offenders and Their Victims from the Offer of Restorative Justice: Should This Be so and What Happens When the Offer Is Put on the Table?" *Criminology & Criminal Justice* 23, no. 1 (2023): 60–77. https://doi.org/10.1177/17488958211021703.

Duus-Otterström, Göran. "Do Offenders Deserve Proportionate Punishments?" *Criminal Law and Philosophy* 15, no. 3 (2021): 463–80. https://doi.org/10.1007/s11572-021-09571-y.

Faisol, Faisol, and Yandri Radhi Anadi. "Prosecutorial Power: Ending Prosecutions Through Restorative Justice Principles." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25 (January 2024). https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.1037.

Fisk, Benjamin M. "The Purpose of Data in Restorative Justice: A Socio-Ecological Systems Lens." *Contemporary Justice Review* 29,

PROFIL PENULIS

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H. adalah dosen Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Fokus kajiannya meliputi kebijakan penal, sistem peradilan pidana, perbandingan hukum pidana, hukum pidana adat, kriminologi, *restorative justice*, dan pembaruan hukum pidana (*ius constituendum*).

Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan di Universitas Pancasakti pada 2021 dengan penelitian mengenai perbandingan strategi pemberantasan korupsi Indonesia dan Hong Kong. Pendidikan Magister Hukum diselesaikan di Universitas Islam Sultan Agung pada 2023 dengan penelitian mengenai kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dalam perspektif *ius constituendum*.

Karier akademiknya di Universitas Cenderawasih dimulai pada 2024. Kegiatan penelitian dan publikasinya mencakup pembaruan asas legalitas, sistem peradilan pidana adat, pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan dan rehabilitasi anak, kriminologi, korupsi, serta perkembangan kebijakan hukum pidana.

Karya bukunya meliputi *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kepenjaraan di Indonesia*, dan *Hukum Pidana Internasional* pada 2025, serta *Perbandingan Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Transformasi Global* pada 2026.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pendampingan hukum, edukasi antikorupsi, penyuluhan kesadaran hukum, penguatan nilai Pancasila, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Aktivitas akademiknya diarahkan pada pengembangan ilmu hukum pidana dan pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.

Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H. adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, dengan bidang keilmuan Hukum Pidana. Fokus kajiannya meliputi sistem peradilan pidana, perlindungan anak, hukum pemasyarakatan, kriminologi, tindak pidana korupsi, kebijakan hukum pidana, serta tindak pidana lingkungan hidup.

Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan di Universitas Hasanuddin pada 2010 dengan penelitian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif kriminologi. Pendidikan Magister Hukum diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia pada 2012.

Karya ilmiahnya membahas berbagai persoalan hukum pidana, antara lain pemberantasan tindak pidana korupsi, perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem pemasyarakatan, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana lingkungan hidup, penerapan *E-Tilang*, pembaruan asas legalitas, serta tindak pidana seksual dalam perspektif hukum pidana dan etika kesehatan.

Kegiatan akademiknya juga mencakup penulisan buku. Pada 2026, ia bersama Abdul Malik Mufty menerbitkan *Perbandingan Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Transformasi Global*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya meliputi pendidikan antikorupsi, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan rehabilitasi anak. Rekam jejak tersebut menunjukkan perhatian akademiknya pada pengembangan hukum pidana dan pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.

POLITIK HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Transformasi Kebijakan Pemidanaan dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Buku Politik Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif: Transformasi Kebijakan Pemidanaan dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengulas arah pembaruan hukum pidana Indonesia dalam merespons kebutuhan akan sistem peradilan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan substantif. Di tengah dinamika reformasi hukum pidana nasional, keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara lebih proporsional. Buku ini membahas landasan politik hukum pidana, perkembangan paradigma pemidanaan, konsep keadilan restoratif, serta transformasinya dalam kebijakan dan sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan memadukan kajian konseptual, analisis kebijakan, dan perspektif perbandingan, buku ini menawarkan pemahaman komprehensif mengenai peluang sekaligus tantangan penerapan keadilan restoratif. Pembahasan tentang pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, reintegrasi sosial, serta perlindungan hak para pihak menjadi keunggulan yang memperkaya perspektif pembaca dalam memahami pembaruan hukum pidana. Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum yang ingin mendalami perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia serta mendorong penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
@indonesiamaji
indonesiamaji.com
ISBN 978-634-783-349-5
9 786347 833495